



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 67 /KPTS/IV/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA TUADA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu Desa Tuada Kecamatan Jailolo untuk melaksanakan tugas kedinasan dalam sisa masa jabatan Kepala Desa defenitif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Tuada di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu diangkat Kepala Desa Antar Waktu Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Kepala Desa Antar Waktu yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
 2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : - Surat Camat Jailolo Nomor: 141/156/2020 tanggal, 09 Maret 2020, Perihal Penyampaian Berkas Hasil Pemilihan Kepala Desa Tuada.

- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 19 Pebruari 2020 di Desa Tuada Kecamatan Jailolo




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr DARMIN HAMISI** dari jabatan Penjabat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;;
- KEDUA** : Mengangkat dan Mengesahkan **Sdr. SANIF HUSEN** sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat periode 2016-2022;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa adalah melaksanakan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dan mulai melaksanakan tugas terhitung sejak pelantikan ;
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Antar Waktu adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Camat Jailolo di Acango
 6. Yang bersangkutan untuk diketahuiseperlunya.

